



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102
E-mail : setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 443/Kep.186-BPBD/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu membentuk kelompok kerja percepatan penanganan *corona virus disease 2019* di tingkat kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kecamatan di Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20211);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kecamatan di Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Adapun tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

1. melaksanakan penatausahaan administrasi surat menyurat;
2. melaksanakan kegiatan protokoler dalam percepatan penanganan Covid-19 sesuai arahan dan kebijakan Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Lebak;
3. melakukan pengawasan percepatan penanganan Covid-19 kepada Pos Komando (Posko) Penanganan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan; dan

4. melaporkan kegiatan pelaksanaan penanganan Covid-19 kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Lebak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 443/Kep.186-BPBD/2021
Tanggal : 31 Maret 2021
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kecamatan di
Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK

1. Kecamatan Warunggunung

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua)
orang.

2. Kecamatan Cibadak

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua)
orang.

3. Kecamatan Rangkasbitung

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua)
orang.

4. Kecamatan Kalanganyar

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua)
orang.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

5. Kecamatan Cikulur

Ketua : Camat.

Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.

Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

6. Kecamatan Maja

Ketua : Camat.

Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.

Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

7. Kecamatan Curugbitung

Ketua : Camat.

Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.

Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

8. Kecamatan Cimarga

Ketua : Camat.

Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.

Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

9. Kecamatan Sajira

Ketua : Camat.

Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.

Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

10. Kecamatan Cileles

Ketua : Camat.

Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.

Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

11. Kecamatan Leuwidamar

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

12. Kecamatan Muncang

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

13. Kecamatan Cipanas

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

14. Kecamatan Gunungkencana

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

15. Kecamatan Bojongmanik

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

16. Kecamatan Lebakgedong

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

17. Kecamatan Sobang

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

18. Kecamatan Banjarsari

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

19. Kecamatan Cirinten

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

20. Kecamatan Cijaku

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

21. Kecamatan Cigemblong

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

22. Kecamatan Wanasalam

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

23. Kecamatan Malingping

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

24. Kecamatan Cihara

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

25. Kecamatan Panggarangan

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

26. Kecamatan Cibeber

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

27. Kecamatan Bayah

Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.


PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

28. Kecamatan Cilograng

- Ketua : Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi Trantib.
Anggota : Anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang.

PEMERINTAH KABUPATEN
LEBAK
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Ir. H. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	